

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Kabupaten Magetan yang terdiri dari keadaan geografis, sejarah Kabupaten Magetan, visi dan Kabupaten Magetan, dan nilai-nilai dasar dan budaya masyarakat Kabupaten Magetan. Dan juga gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (DPMPTSP Kabupaten Magetan), dalam hal ini adalah struktur organisasi, tata kerja serta tugas dan fungsi struktural maupun fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (DPMPTSP Kabupaten Magetan).

#### **A. Tentang Kabupaten Magetan**

Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, ibu kotanya adalah Magetan. Kabupaten magetan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk provinsi Jawa Tengah). Bandar Udara Iswahyudi, salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia di kawasan Indonesia Timur, terletak di kecamatan Maospati. Kabupaten Magetan terdiri atas 19 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta

dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, namun jalur tersebut tidak melintasi ibu kota Kabupaten Magetan.

Satu-satunya stasiun yang berada di wilayah kabupaten Magetan adalah Stasiun Barat yang terletak di wilayah Kecamatan Barat. Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 m dpl), salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar. Magetan dikenal karena kerajinan kulit (untuk alas kaki dan tas), anyaman bambu, rengginan, dan produksi jeruk pamelon (jeruk bali) serta krupuk lempengnya yang terbuat dari nasi.

## **1. Geografi**

Kabupaten Magetan terletak di sekitar 7038'30 " Lintang Selatan dan 111020'30" Bujur Timur, dengan suhu udara berkisar antara 16-200 C di daerah pegunungan dan 22-26 C di dataran rendah. Magetan merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur yang berada pada ketinggian antara 60-1.660 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan bagian tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

## **2. Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 620.442 jiwa, dengan laju pertumbuhan hanya 0,02 persen per tahun (Hasil Sensus Penduduk 2010). Laju pertumbuhan penduduk yang semakin melambat antara lain disebabkan turunnya angka kelahiran dan perpindahan penduduk ke luar Kabupaten Magetan baik untuk mencari nafkah maupun menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dengan luas wilayah sekitar 688,85 km<sup>2</sup>, berarti setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 901 orang pada tahun 2010.

Komposisi penduduk Kabupaten Magetan berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 66,41 persen penduduk termasuk usia produktif (umur 15-64 thn), dan sekitar 33,59 persen masuk dalam kelompok usia non produktif (usia 0-14 thn dan 65 thn keatas). Dengan komposisi penduduk seperti itu sebetulnya menguntungkan karena penduduk usia produktif cukup besar, tapi disisi lain apabila pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas yang memadai dan lapangan kerja yang cukup akan menimbulkan berbagai permasalahan baik sosial maupun ekonomi. Angka seks rasio sebesar 94,96 persen, berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 sampai dengan 95 penduduk laki-laki.

## **3. Luas Wilayah**

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil ke-2 se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas wilayah 688,85 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut terbagi atas 28.297,24 hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah

kering. Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan, hal ini berarti rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27 km<sup>2</sup>. Kecamatan Parang merupakan kecamatan terluas dengan luas 71,64 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km<sup>2</sup> merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Kabuapten Magetan terbagi dalam 235 desa/kelurahan dengan klasifikasi 88 desa/kelurahan berklasifikasi perkotaan dan 147 desa/kelurahan berklasifikasi pedesaan, serta 1.048 RW dan 4.710 RT. Kecamatan Magetan merupakan kecamatan yang daerahnya memiliki penduduk paling padat yaitu 2.227 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Poncol dengan kepadatan penduduk 590 jiwa per km<sup>2</sup>

#### **4. Visi dan misi Kabuapten ketaqMagetan**

##### a. Visi Kabupaten Magetan

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabuapeten Magetan yang adil, mandiri, dan juga bermartabat

- Sejahtera (secara hakiki)
- Adil
- Mandiri
- Bermartabat

##### b. Misi Kabupaten Magetan

- Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan
- Mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang professional dilandasi semangat otonomi daerah

- Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program optimaslisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
- Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
- Mewujudkan suasana aman dan damai melalui penegakkan, kepastian, dan perlindungan hukum.

## **B. Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan**

### **1. Profil DPMPTSP Kabupaten Magetan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan suatu satuan kerja perangkat daerah SKPD merupakan Lembaga dalam rangka menunjang dan mendukung sumber keuangan dan perekonomian daera, namun dalam realitanya kedua komponen sytrategis tersebut belum dikelola secara tepat, sehingga belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Sebagai institusi perangkat daerah yang baru dengan kewenang yang dapat di katakan lah belum stabil maka masih terlalu banyak persoalan yang harus di tata dan dipersiapkan agar dapat mencapai kinerja optimal, oleh karena itu pula perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sangat di perlukan sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah oprasional instansi. Dan atas pertimbangan tersebut maka badan pelayanan perijinan terpadu

Kabupaten Magetan, sebagai bagian dari satuan kerja pemerintah Kabupaten Magetan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat program-program strategis yang menyangkut core business dan pelayanan perijinan terpadu. Selain itu rencana kerja juga menjadi tolak dalam pencapaian tujuan organisasi.

## **2. Tupoksi**

### **Tugas**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

### **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; .
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

### **3. Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Magetan**


#### **Visi DPMPTSP Kabupaten Magetan**

- Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang Prima sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku

#### **Misi DPMPTSP Kabupaten Magetan**

- Memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, tepat waktu dan transparan
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi
- Mewujudkan sarana prasarana dan penerapan teknologi informasi yang layak dan memadai
- Mengembangkan sistem monitoring, evaluasi dan informasi pelayanan

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN MAGETAN



Sumber : [www.dpmptsp.magetan.go.id](http://www.dpmptsp.magetan.go.id)

Gambar 2.1

## C. Tentang Reklame di Kabupaten Magetan

### 1. Profil Reklame Kabupaten Magetan

#### A. Jenis reklame dan jumlah reklame di Kabupaten Magetan Tahun 2016

**Tabel 2.1 Jumlah Reklame di Kabupaten Magetan**

NO	JENIS REKLAME	INFORMASI	JUMLAH
1	Papan/Billboard	reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.	521 buah
2	Bando	reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.	7 buah
3	Videotron / megatron / large electronic display	Reklame ini memakai layar seperti monitor berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram menggunakan daya listrik	68 buah
4	Baliho / berjenis kain	reklame berjenis kain termasuk kertas plastic, karet dan bahan lain yang sejenis	1043 buah
5	Sticker, menempel	Jenis ini berbentuk lembaran lepas biasanya di pakai dengan cara disebarkan, diberikan dan ditempelkan, dipasang, dilekatkan atau digantungkan pada suatu objek	-
6	Selebaran	Jenis ini berbentuk lembaran biasanya disewakan, diberikan atau	

		dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.	-
7	Iklan berjalan	reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	46 buah
8	Reklame berjenis Udara	reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.	6 buah
9	Reklame berjenis Suara	Iklan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari suatu alat	17 buah
10	Film/Slide	reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.	21 buah
11	Iklan peragaan	Jinis reklame ini biasanya digunakan dengan cara memperagakan suatu jenis barang tanpa suara	32 buah

## B. Wilayah penempatan pemasangan reklame di Kabupaten Magetan

**Tabel 2.2 wilayah penempatan reklame di Kab. Magetan**

NO	WILAYAH	BOLEH/TIDAK BOLEH
1	Telaga Sarangan	TIDAK BOLEH
2	Poncol	BOLEH
3	Parang	BOLEH
4	Lembeyan	BOLEH
5	Takeran	BOLEH
6	Nguntoronadi	BOLEH
7	Kawedanan	BOLEH
8	Ngariboyo	BOLEH
9	Plaosan	BOLEH
10	Sidorejo	BOLEH
11	Panekan	BOLEH
12	Alun-alun Magetan	TIDAK BILEH
13	Sukomoro	BOLEH
14	Bendo	BOLEH
15	Maospati	BOLEH
16	Karangrejo	BOLEH
17	Karas	BOLEH
18	Barat	BOLEH
19	Kartoharjo	BOLEH

## 2. Izin Reklame di Kabupaten Magetan

### A. Izin Reklame

#### a. Dasar hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak reklame.
- Perda Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengaturan dan Penertiban Pemasangan reklame.

#### b. Persyaratan

Surat permohonan pemasangan reklame

- Surat Permohonan

- Surat keterangan tidak mengganggu kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum
- Fc KTP
- Gambar dan ukuran reklame
- Denah lokasi
- Untuk permohonan reklame papan, dibuat rangkap 4 dilampiri gambar konstruksi papan reklame serta lokasi pemasangan.

c. Waktu penyelesaian

Penyelesaian 1 (satu) Tahun

d. Masa berlaku

Berlaku 1 (satu) Tahun

## **B. Ketentuan Yang Harus Ditaati**

**Setiap penyelenggara reklame harus mentaati kewajiban sebagai berikut:**

1. Membayar pajak dan retribusi sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk media reklame tanpa tema;
2. Memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame;
3. Menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame;
4. Menempelkan sticker tanda lunas pajak reklame pada setiap reklame yang dipasang.

### **Setiap penyelenggara reklame dilarang**

1. Menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
2. Menggunakan bahan dan ukuran reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
3. Memasang reklame jenis spanduk melintang di atas jalan;
4. Memasang tiang penyangga umbul-umbul atau banner dipaku dan atau diikat pada pohon;
5. Memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
6. Memasang reklame neon box / sign yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari penerangan jalan umum;
7. Memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu-rambu atau lampu pengatur lalu lintas;
8. Memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pengguna jalan serta membahayakan masyarakat disekitarnya;
9. Melekatkan atau menempelkan reklame pada pagar taman kota dinding gedung atau kantor pemerintahan, tempat peribadatan dan sarana pendidikan;
10. Memasang reklame rokok berdekatan dengan sarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan;

